

BAB IV

Kesimpulan

1. Faktor penyebab kegagalan keberangkatan bagi Jama'ah Haji di Indonesia adalah karena adanya
 - a. Unsur penipuan dari biro perjalanan Haji
 - b. Biro Haji di Indonesia yang masih belum mengikuti aturan hukum yang berlaku serta
 - c. Ketidak jelian dari masarakat terhadap biro perjalanan haji khusus
2. Berdasarkan pasal 64 ayat 1 undang-undang nomor 13 tahun 2008 bahwa bagi biro perjalanan haji khusus yang gagal memberangkatkan jama'ahnya yang apabila terdapat unsur tindak pidana penipuan didalamnya, maka harus di kenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda 1000.000.000 (satu milyar rupiah)
3. Tinjauan hokum islam terhadap peyelenggaraan ibadah haji khusus yang gagal memberangkatkan jama'ahnya adalah termasuk dalam katagori tindak pidana penipuan,yang di dalam hokum islam terdapat efek pencucian uang jama'ah haji.
 - Maka hukuman bagi pencuri itu adalah hukuman potong tangan apabila
1 barang yang di curi sampai nisabnya ,yaitu $\frac{1}{4}$ dinar atau sama degan 600000

- Sudah terpenuhi hukum dan syarat jarimah pencurian jadi dapat di simpulkan bahan menurut hukum Islam Vonis / Hukum Pidana kurungan 6 Tahun dan tidak atau denda Rp. 1000.000.000 (satu milyar Rupiyah) tersebut diatas adalah tidak berkesesuaian dengan hukuman pidana Islam yang seharusnya dibedakan yang diperlakukan hukuman potong tangan yang apabila telah terpenuhi syarat Hukum Jarimah. Tindak pidana penipuan yang berefek pada jarimah pencurian